



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
Jl. Cokro Sujono No. 6 Lumajang Telp. (0334) 893787  
**LUMAJANG - 67315**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 188/04 /427.74/2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

- Menimbang : a. Bahwa informasi public merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima public sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi, Komunikasi dan Informatika
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dictum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi public kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Membantu PPID Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Lumajang secara berkala dan sesuai kebutuhannya;
  - d. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
  - e. Menentukan dan tau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi dapat atau tidaknya diakses oleh public;

f. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Lumajang  
Pada tanggal : 04 Januari 2021

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

  
HARI SUSIATI, SH  
NIP. 19670923 199302 2 001


Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pajak dan  
Retribusi Daerah Kabupaten  
Lumajang  
Nomor : 188/ /427.74/2021  
Tanggal : 04 Januari 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM KEANGGOTAAN</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	HARI SUSIATI, SH	Atasan PPID	Kepala BPRD
2.	Drs. AGOENG PAMERDI SEMBODO, MM	Ketua PPID	Sekretaris BPRD
3.	MACHROMI YUSUF	Sekretaris	Kasubbag Umum & Kepegawaian
4.	SAMADIKUN, S.AP	Admin PPID Pembantu	Kasubid Penetapan
5.	DIDIK SUMARTONO, S.Sos, MM	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Ka. Bidang Pelayanan & Penetapan
6.	WAHYU ERIE KARTIKA, AMD	Bidang Pengolah data dan penyajian Informasi	Kasubid Pelayanan
7.	SLAMET NASIB, S.Kom	Bidang Pengolah data dan penyajian Informasi	Kasubid Pengolahan data Informasi Pajak
8.	SRI WAHYU PRIHATINI	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasubid keberatan & Banding
9.	SITI AISYAH, S.AP	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasubid Dokumentasi

Ditetapkan di : Lumajang  
Tanggal : 04 Januari 2021

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

  
HARI SUSIATI, SH  
NIP. 19670923 199302 2 001